



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 12/PDT/2015/PT.JMB

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

;

**TARINALDI HIDRAT** (lk), umur 55 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta. Dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA, alamat Komplek Singgalang A. 10 No. 3 Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARMAIDI TAHAR, SH** Advokat, Berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum **ARMAIDI TAHAR, SH & ASSOCIATES**, Jl. Imam Bonjol No. 41, Kota Pariaman, Sumatera Barat, semula disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;-----

#### L a w a n :

**PEMERINTAH KOTA (PEMKO) SUNGAI PENUH, Cq DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH**, alamat Jl. Sungai Ampuh – Sungai Jernih Kota Sungai Penuh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS WIDODO,SH.MH.** Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Alamat Jalan Depati Perbo Kota Sungai Penuh Prov. Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2014 dan telah memberi Kuasa Substitusi kepada:

1. **ANTON RAHMANTO, SH**, Jabatan: Jaksa Pengacara Negara, Alamat: Jalan Depati Perbo Kota Sungai Penuh Prov. Jambi;
2. **DEDE SETIAWAN, SH**, Jabatan: Jaksa Pengacara Negara, Alamat: Jalan Depati Perbo Kota Sungai Penuh Prov. Jambi;
3. **MURSYIDI, SH**, Jabatan: Jaksa Pengacara Negara, Alamat: Jalan Depati Perbo Kota Sungai Penuh Prov. Jambi;
4. **M. ARSYAD, SH**, Jabatan: Jaksa Pengacara Negara, Alamat: Jalan Depati Perbo Kota Sungai Penuh Prov. Jambi, semula disebut **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;-----

Hal-1 .Put.12/PDT/2015/PT.JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 5 Januari 2015, Nomor : 1/PDT/2015/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 20 November 2014 Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.Spn yang amar selengkapnya sebagai berikut ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh , yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Nopember 2014 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus di Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 20 Nopember 2014 No.13/Pdt.G/2014/PN.Spn, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak tergugat / terbanding ;-----

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh penggugat / pembanding tertanggal 15 Desember 2014 diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 16 Desember 2014, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak tergugat / terbanding pada tanggal 17 Desember 2014;-----

**Hal-2 .Put.12/PDT/2015/PT.JMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh tergugat / terbanding tertanggal 23 Desember 2014 diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 24 Desember 2014 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan / diserahkan dengan cara seksama melalui Pengadilan Negeri Klas I.B Pariaman pada tanggal 31 Desember 2014 kepada pihak penggugat / pbanding;-----

Menimbang, relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.Spn yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memberi kesempatan kepada pihak tergugat / terbanding dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal 11 Desember 2014 dan kepada pihak penggugat / pbanding berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage), perkara banding kepada kuasa penggugat / pbanding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Klas I.B Pariaman, dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal 18 Desember 2014, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari penggugat / pbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa pbanding / penggugat melalui kuasa hukumnya dalam memori banding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 20 Nopember 2014 Nomor: 13/Pdt.G/2014/PN.Spn dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pbanding tidak dapat menerima seluruh pertimbangan putusan perkara Incasu karena Pengadilan aquo telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti - bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini,

**Hal-3 .Put.12/PDT/2015/PT.JMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam perkara ini pembanding telah dirugikan secara hukum dan keadilan;----

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri aquo sangat keliru dalam mempertimbangkan putusannya sehingga sangat merugikan pembanding, dimana dalam putusan tersebut Pengadilan aquo hanya mempertimbangkan kewajiban dari pembanding tanpa memperhatikan kewajiban terbanding secara jelimet dan seksama sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 22 (dua puluh dua) sampai halaman 23 (dua puluh tiga) alinea 3 (tiga), pada hal terbanding juga berkewajiban secara hukum untuk memberitahukan pembanding secara tertulis apabila ada cacat mutu ataupun kerusakan yang terjadi baik selama masa kontrak maupun selama masa pemeliharaan sebagaimana yang termuat dalam bukti P.1 dalam syarat-syarat umum kontrak angka 67 tentang cacat mutu ;-----
3. Bahwa, dalam pertimbangan putusan Pengadilan aquo hal 21 alinea 1 sampai dengan 3, jelaslah bahwa ada kewajiban hukum dari terbanding untuk memberitahukan secara tertulis kepada pembanding tentang adanya cacat mutu atau kerusakan baik selama masa kontrak maupun masa pemeliharaan, hal ini sesuai dengan bukti P.1 dalam huruf G angka 67 dan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;-----
4. Bahwa , bila dihubungkan keterangan saksi terbanding Khalik Munawar dan pendapat ahli Edison,ST dengan kewajiban terbanding dalam bukti P.1 dalam syarat-syarat umum kontrak angka 67, jelas ada kewajiban hukum terbanding untuk memberitahukan secara tertulis tentang adanya cacat mutu atau kerusakan dalam masa pemeliharaan kepada pembanding , bukan melalui telepon, dengan demikian secara hukum terbanding telah melakukan Wanprestasi terhadap pembanding ;-----
5. Bahwa , sesuai dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi baik pembanding maupun terbanding dipersidangan maka menurut hemat pembanding beralasan menurut hukum gugatan pembanding dapat dikabulkan ;-----

Hal-4 .Put.12/PDT/2015/PT.JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari pbanding /

penggugat tersebut, terbanding / tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kontra

memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, alasan yang dikemukakan oleh pbanding / penggugat dalam memori bandingnya tersebut dalam point 3 , terbanding / tergugat berpendapat bahwa majelis hakim dalam perkara aquo dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena pertimbangan yang termuat dalam putusan telah sesuai dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kontrak Nomor.620/020/Kontrak/2012 tanggal 29 Mei 2012 antara pbanding selaku penyedia jasa kontruksi dan terbanding selaku pengguna jasa kontruksi, dan berdasarkan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pada huruf B.3 angka 31 tidak ada kewajiban dari terbanding untuk memerintahkan maupun memberitahukan secara tertulis kepada pbanding mengenai segala kerusakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dari pbanding selama dalam masa pemeliharaan karena dalam kontrak jelas sudah dinyatakan tentang hak dan kewajiban para pihak oleh karena itu perbaikan segala kerusakan yang timbul pada saat masa pemeliharaan merupakan tanggung jawab dari pbanding ;-----

Bahwa , dapat dijelaskan sebagaimana yang tertuang dalam lampiran III Peraturan Presiden Nomor . 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah huruf C angka 2 huruf O angka 6-9 disebutkan ;-----

**- Angka 6 :**

Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan ;-----

**Hal-5 .Put.12/PDT/2015/PT.JMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**- Angka 7 :**

Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan ;-----

**- Angka 8 :**

PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya semasa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan ;-----

**- Angka 9 :**

Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan / pemeliharaan atau mencairkan jaminan pemeliharaan ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya pembanding mengerti akan ketentuan-ketentuan terhadap proses / pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah, ketentuan diatas merupakan ketentuan yang berlaku mulai dari dilakukannya serah terima pekerjaan tahap I (Provisional Hand Over / PHO) sampai dengan dilakukan serah terima pekerjaan tahap II (Final Hand Over / FHO), dan berdasarkan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) masa pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan selama masa pemeliharaan tidak ada ketentuan yang menyebutkan ada kewajiban terbanding untuk memberitahukan secara tertulis apabila ditemukan kerusakan pekerjaan pembanding yang terjadi selama masa pemeliharaan. Dalam persidangan Pengadilan terungkap pembanding melakukan perbaikan kerusakan pekerjaan setelah berakhirnya masa pemeliharaan tanpa ada permintaan / perintah dari pihak terbanding selaku pengguna jasa konstruksi, karena pembanding melaksanakan kewajiban tidak sesuai dengan surat perjanjian kontrak Nomor. 620 / 020 / Kontrak / 2012 tanggal 29 Mei 2012 beserta perubahannya serta

**Hal-6 .Put.12/PDT/2015/PT.JMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres RI No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah, maka majelis

hakim pengadilan aquo sudah tepat dalam mengambil pertimbangan ;-----

2. Bahwa alasan pembanding dalam memori bandingnya point 4 alinea 1-3 . terbanding

merasa keberatan dan tidak sepakat dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa, terhadap keterangan saksi Khalik Munawar adalah merupakan bentuk itikad baik yang dapat dikaitkan dengan azas keseimbangan yaitu azas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian, terbanding tidak mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada pembanding secara tertulis apabila ada kerusakan terhadap pekerjaan dalam jangka waktu masa kontrak kewajiban terbanding timbul apabila pembanding pada masa pemeliharaan memperbaiki pekerjaannya yang rusak, pembanding memberitahukan secara tertulis kepada terbanding untuk dilakukan pemeriksaan, apabila hasil pekerjaan pembanding pada masa pemeliharaan mengandung cacat mutu maka saat itu timbullah kewajiban terbanding untuk memberitahukan secara tertulis kepada pembanding , berbeda dengan pembanding dalam dalil gugatannya telah mengakui bahwa perbaikan kerusakan dilaksanakan setelah berakhirnya kurun waktu masa pemeliharaan, karenanya pembanding melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian tidak didasarkan pada itikad baik ;-----

- Bahwa, terbanding berpendapat bahwa pembanding kurang memahami isi ketentuan dalam SSUK yang mengatur tentang cacat mutu pada huruf G (pengawasan mutu) angka 67, disini terbanding memang berkewajiban untuk memeriksa setiap hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh pembanding dan memberitahukannya kepada pembanding secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan, tetapi sampai saat berakhirnya masa kontrak dan masa pemeliharaan, ternyata pembanding tidak ada mengerjakan perbaikan, sehingga pada masa pemeliharaan sama sekali tidak ada hasil pekerjaan yang seharusnya dilakukan perbaikan oleh pembanding ;-----

**Hal-7 .Put.12/PDT/2015/PT.JMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena tidak ada hasil pekerjaan pembanding pada masa pemeliharaan yang dapat dinilai oleh terbanding maka terbanding tidak mempunyai kewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pembanding mengenai cacat mutu ;-----

Bahwa keterangan ahli Edison,ST didalam persidangan antara lain menjelaskan :-----

- Bahwa apabila tidak ada perbaikan kerusakan pekerjaan selama dalam masa pemeliharaan oleh penyedia jasa maka tidak ada hasil pekerjaan yang dapat diperiksa oleh PPK oleh karenanya tidak ada kewajiban PPK atau pengawas untuk memberitahukan secara tertulis kepada penyedia jasa ;-----
- Bahwa apabila tidak ada dilakukan perbaikan kerusakan pekerjaan selama masa pemeliharaan, maka penyedia jasa tidak berhak menerima pengembalian retensi pemeliharaan senilai 5 % dari nilai kontrak ;-----

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, terbanding meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor.13/Pdt.G/2014/PN.Spn tanggal 20 Nopember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 20 November 2014 Nomor.13/Pdt.G/2014/PN.Spn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari pembanding dan kontra memori banding dari terbanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa keberatan pembanding semula penggugat dalam memori bandingnya pada point 1 sampai dengan point 5 yang mengatakan ;-----

Bahwa, pembanding tidak dapat menerima seluruh pertimbangan putusan perkara incasu karena putusan Pengadilan Negeri sangat keliru dalam pertimbangan putusannya hanya mempertimbangkan kewajiban dari pembanding tanpa mempertimbangkan kewajiban dari terbanding, pada hal terbanding berkewajiban secara

Hal-8 .Put.12/PDT/2015/PT.JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk memberitahukan kepada pbanding secara tertulis apabila ada cacat mutu ataupun kerusakan yang terjadi baik selama masa kontrak maupun selama masa pemeliharaan, karena tidak ada pemberitahuan dari terbanding secara tertulis kepada pbanding maka secara hukum terbanding telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dan secara hukum terbanding telah melakukan Wanprestasi terhadap pbanding ;-----

Menimbang, bahwa apakah ada kewajiban dari terbanding untuk memberitahukan kepada pbanding secara tertulis apabila ada cacat mutu ataupun kerusakan selama masa pemeliharaan tanpa ada pekerjaan atau terbanding melakukan kelalaian atau Wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban terhadap pbanding untuk menyerahkan uang retensi sebesar 5% dari nilai kontrak atau pbanding yang lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan dalam surat perjanjian kontrak Nomor.620/020/Kontrak/2012 tanggal 29 Mei 2012 beserta perubahannya serta Perpres RI Nomor.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah beserta perubahannya ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian tidak tepat waktunya atau tidak melaksanakan perjanjian atau melakukan perjanjian tidak menurut selayaknya, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama secara lengkap dalam putusan perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pada huruf B.3 angka 31 dan lampiran III Peraturan Presiden Nomor.54 tahun 2010 tentang pengawasan barang / jasa pemerintah huruf G angka 2 huruf O angka 1-9 dan bukti lain dalam perkara ini ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara pbanding dan terbanding telah sepakat membuat perjanjian sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kontrak Nomor.620/020/Kontrak/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-9 .Put.12/PDT/2015/PT.JMB

tanggal 29 Mei 2012 dimana pbanding / penggugat selaku pihak penyedia jasa dan terbanding / tergugat selaku pengguna jasa ;-----

2. Bahwa pbanding selaku penyedia jasa telah menyerahkan pekerjaan tahap I (Provisional hand Over / PHO) kepada terbanding setelah dibuat berita acara penilaian hasil pekerjaan (PHO) Nomor.620/BM/BAPHP/PU-Kota 2012, tanggal 27 Desember 2012 kemudian dilanjutkan serah terima pekerjaan tahap I (PHO) Nomor.620/BM/BASTP/P4-Kota 2012 tanggal 28 Desember 2012 ;-----

3. Bahwa hasil perjanjian tersebut telah mencapai bobot 100% dan pbanding telah menerima pembayaran 95% dari nilai kontrak sedangkan sisanya 5% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp.826.935.050.00,- (delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah) termasuk pajak (PPN) adalah merupakan retensi / jaminan selama masa pemeliharaan pekerjaan selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari sesuai dengan aturan perjanjian kontrak yang telah disepakati oleh pbanding dan terbanding ;-----

4. Bahwa, sisa uang 5% dari nilai kontrak atau senilai Rp.826.935.050.00,- (delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah) tidak diserahkan terbanding kepada pbanding dengan alasan bahwa pbanding selaku penyedia jasa tidak melakukan kewajibannya memelihara pekerjaan selama masa waktu pemeliharaan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kontrak ;-----

5. Bahwa, pbanding selaku penyedia jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi hasil pekerjaan tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan sampai pada tahap penyerahan akhir / tahap kedua ;--

6. Bahwa, pbanding selaku penyedia jasa tidak melakukan pemeliharaan pekerjaan selama masa pemeliharaan , dan baru melakukan pemeliharaan setelah habis waktu pemeliharaan sehingga tidak sesuai dengan perjanjian kontrak ;-----

Hal-10 .Put.12/PDT/2015/PT.JMB

Hal. 10 dari 12 hal. PUT.No.12/PDT/2015/PT.JMB



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keberatan pbanding dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi tidak menemukan bahwa terbanding berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pbanding tentang cacat mutu / kerusakan selama masa pemeliharaan jika pbanding tidak melakukan pekerjaan yang harus dinilai oleh PPK atau pengawas, demikian juga tidak ditemukan bahwa terbanding melakukan Wanprestasi atau tidak melakukan kewajiban sebagaimana diperjanjikan , seharusnya pbanding selaku penyedia jasa harus aktif melakukan perbaikan kerusakan pekerjaan selama masa pemeliharaan sesuai kesepakatan dalam perjanjian kontrak, karena pbanding sebagai penyedia jasa sebenarnya yang berkepentingan terhadap uang 5% dari nilai kontrak tersebut, lagi pula selaku penyedia jasa harus menjaga kualitas pekerjaan dan wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi hasil pekerjaan tetap seperti pada saat penyerahan tahap I sampai pada penyerahan pekerjaan tahap ke II atau penyerahan akhir kepada terbanding sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat khususnya pengguna jasa dan setelah masa pemeliharaan berakhir pbanding harus memberitahukan secara tertulis kepada terbanding atau pejabat pembuat komitmen, untuk dinilai dan hasil penilaian akan diberitahukan secara tertulis kepada pbanding dan setelah semua sesuai dengan yang diperjanjikan maka dibuat berita acara penyerahan tahap II disertai dengan kewajiban terbanding untuk menyerahkan sisa nilai kontrak 5% yang belum dibayar kepada pbanding ;-----

Menimbang, bahwa karena tidak ada kewajiban dari terbanding memberitahukan secara tertulis tentang cacat mutu / kerusakan selama masa pemeliharaan kepada pbanding jika tidak ada pekerjaan selama masa pemeliharaan dilakukan pbanding untuk dinilai, maka keberatan dari pbanding point 1 sampai dengan point 5 secara hukum tidak beralasan ;-----

**Hal-11 .Put.12/PDT/2015/PT.JMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bersesuaian satu dan lainnya, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menolak gugatan penggugat / pbanding seluruhnya dipandang sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh diambil alih oleh Majelis Pengadilan Tinggi Jambi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 20 Nopember 2014 Nomor.13/Pdt.G/2014/PN.Spn yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat / pbanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;-----

Mengingat, peraturan dari perundang undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jp.Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan RBg ;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari pbanding semula penggugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 20 Nopember 2014 Nomor.13/Pdt.G/2014/PN.Spn yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum penggugat / pbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

**Hal-12 .Put.12/PDT/2015/PT.JMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **4 Maret 2015**, oleh kami **H.ADAM**

**HIDAYAT.A,SH.,MH** Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua, **LINTON SIRAIT,**

**SH.,MH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**

tanggal **13 Maret 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh **HENDRI FAKHRUDDIN, SH, MH**, sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam

perkara ini.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**LINTON SIRAIT, SH.,MH**

**H.ADAM HIDAYAT A,SH.,MH**

**PRASETYO IBNU ASMARA, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**HENDRI FAKHRUDDIN, SH, MH**

**Perincian Biaya :**

- Meterai	Rp. 6.000.-
- Redaksi	Rp. 5.000.-
- Pemberkasan	Rp. 139.000.-
Jumlah	Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

**Hal-13 .Put.12/PDT/2015/PT.JMB**



Mahkamah Agung Republik Indonesia